


**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA****PUTUSAN****Nomor Register: 005/PS.REG/71/VII/2023****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

- a. Nama : Aditya Anugrah Moha, S.Ked  
b. Pekerjaan : Anggota DPR-RI  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat :



dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan memberikan kuasa kepada:

Muhammad Iqbal Musa, SH,

Advokat yang di beralamat di Kelurahan Ternate Baru Lingk. III Kecamatan Singkil, Kota Manado Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 210/PL.01.4-BA/71/2023, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) Tanggal 23 Juni 2023;

-----**Terhadap**-----

KPU Provinsi Sulawesi Utara yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur Wenang, Kota Manado, Sulawesi

Utara 95112, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 3 Juli 2023 dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 3 Juli 2023 dengan Nomor Register 005/PS.REG/71/VII/2023

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah:

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli dari Para Pihak;

Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca Kesimpulan Para Pihak;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 005/PS.REG/71/VII/2023 tanggal 3 bulan Juli Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

#### **A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Pembatalan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 210/PL.01.4-BA/71/2023 Tertanggal 23 Juni 2023, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) yang diterima pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023.

Adapun dasar dan alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk dimaklumi Pemohon adalah mantan Terpidana Korupsi sebagaimana yang terlihat pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST Tanggal 6 Juni 2018, (**Vide Bukti P-5**) yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I



1. Menyatakan bahwa Terdakwa ADITYA ANUGRAH MOHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADITYA ANUGRAH MOHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa, dst.
2. Bahwa setelah menjalani pidana seluruhnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung, maka akhirnya pada tanggal 07 Oktober 2021 Pemohon dinyatakan Bebas Murni sebagaimana terbukti pada : SURAT LEPAS Nomor Surat : W11.PAS.PAS1.PK.01.01.02-8194 Tertanggal 07 Oktober 2021, (**Vide Bukti P-6** ).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 huruf g, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (**Vide Bukti P-7** ) jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, (**Vide Bukti P-8** ) dengan tegas menyatakan :
- Perseorangan dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;*
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menegaskan :

- (1) Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi :
  - a. Penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan
  - b. Pendaftaran persyaratan calon.
  
- (2) Tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Penyerahan ;
  - b. Verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan
  - c. Penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih.
  
- (3) Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Persiapan dan pelaksanaan pendaftaran;
  - b. Verifikasi Administrasi; dan
  - c. Penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.



Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4, ditegaskan :

“Ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.”

Bahwa dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menegaskan :

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH,

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih			
	a	Persiapan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih	Selasa 9 Desember 2022	Kamis 29 Desember 2022
	b	Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih	Jumat 16 Desember 2022	Kamis 29 Desember 2022
	c	Verifikasi Administrasi	Jumat	Kamis



			30 Desember 2022	12 Januari 2023
	d	Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin 16 Januari 2023	Minggu 22 Januari 2023
	e	Verifikasi administrasi perbaikan kesatu	Senin 23 Januari 2023	Rabu 1 Februari 2023
	f	Verifikasi Faktual kesatu	Senin 6 Februari 2023	Minggu 26 Februari 2023
	g	Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis 2 Maret 2023	Sabtu 11 Maret 2023
	h	Verifikasi Administrasi perbaikan kedua	Minggu 12 Maret 2023	Selasa 21 Maret 2023
	i	Verifikasi Faktual kedua	Minggu 26 Maret 2023	Sabtu 8 April 2023
	j	Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan minimal Pemilih dan Sebaran	Kamis 13 April 2023	Senin 17 April 2023
2	Pendaftaran Persyaratan Calon			
	a	Pendaftaran	Senin 1 Mei 2023	Minggu 14 Mei 2023
	b	Verifikasi Administrasi persyaratan calon	Senin 15 Mei 2023	Kamis 13 Juli 2023
	c	Penyerahan perbaikan persyaratan calon	Minggu 16 Juli 2023	Sabtu 29 Juli 2023
	d	Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon	Minggu 30 Juli 2023	Senin 28 Agustus 2023
3	Penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPD			
	a	Penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPD	Selasa 29 Agustus 2023	Senin 11 September 2023
	b	Pengumuman DCS Anggota DPD	Selasa 12 September 2023	Sabtu 16 September 2023
	c	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD	Selasa 12 September 2023	Kamis 21 September 2023
	d	Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS	Jumat 22 September 2023	Rabu 1 November 2023
4	Penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPD			

	a	Penyusunan DCT Anggota DPD	Kamis 2 November 2023	Jumat 24 November 2023
	b	Penetapan DCT Anggota DPD	Sabtu 25 November 2023	Sabtu 25 November 2023

**(Vide Bukti P-9);**

5. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 183 ayat (1) huruf b UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dengan tegas menyatakan :

*“provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;”*



6. Bahwa atas dasar ketentuan Persyaratan Calon Anggota DPD Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut pada angka 3, 4 dan 5 tersebut diatas, maka Pemohon pada tanggal 29 Desember 2022 telah mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara sebagai Bakal Calon Anggota DPD, (Berita Acara Nomor 146/PL.01-BA/71/2022 Tanggal 29 Desember 2022 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara), **(Vide Bukti P-10);**

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal calon Anggota DPD berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.(MODEL BA VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) Berita Acara Nomor 17/PL.01.4-BA/71/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, **(Vide Bukti P-11);**

Bahwa tanggal 22 Januari 2023 Pemohon telah menyerahkan Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara,

(MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN DPD-KPU.PROV), (**Vide Bukti P-12**);

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 Pemohon telah menyerahkan Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara, (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN DPD-KPU.PROV), (**Vide Bukti P-13**);

Bahwa pada tanggal 4 Februari 2023, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan penghitungan temuan bukti data palsu dan/atau data ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD serta pengurangan dukungan terhadap bakal calon anggota DPD atas nama Pemohon, Hasilnya NIHIL (Berita Acara Nomor 36/PL.01.4-BA/71/2023 Tentang Pengurangan Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara) [MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV],(**Vide Bukti P-14**);



Bahwa pada tanggal 4 Februari 2023, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu bakal calon Anggota DPD berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, dengan hasil bakal calon Anggota DPD atas nama Pemohon baik status dukungan minimal maupun status sebaran dinyatakan MEMENUHI SYARAT (Berita Acara Nomor 43/PL.01.4-BA/71/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara), [MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN 1.DPD-KPU.PROV] (**Vide Bukti P-15**);

Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023 Tim Bakal Calon Anggota DPD atas nama Roy Prayitno Asona telah melaksanakan penentuan nomor awal sampel dukungan dari setiap kabupaten/kota (MODEL NOMOR.AWAL.SAMPEL.DPD), (**Vide Bukti P-16**);

Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023 KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan penentuan sampel dukungan bakal calon anggota DPD atas nama Pemohon (Berita Acara Nomor 62/PL.01.4-BA/71/2023 Tentang

Penentuan Sampel Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara) [MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV], **(Vide Bukti P-17 )**;

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan rekapitulasi verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih tahap kesatu terhadap dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD atas nama Pemohon, dinyatakan “ Status Jumlah Dukungan Tingkat Provinsi, dan Status Sebaran Dukungan Tingkat Provinsi MEMENUHI SYARAT “ (Berita Acara Nomor 79/PL.01.4-BA/71/2023 Tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara) [MODEL BA.REKAP.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV], **(Vide Bukti P-18 )**;



Bahwa pada tanggal 11 April 2023 bertempat di Manado, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD atas nama ADITYA ANUGRAH MOHA, BERITA ACARA Nomor 118/PL.01.4-BA/71/2023, Tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, [MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV] **(Vide Bukti P-19 )**;

- Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Nama Bakal Calon Anggota DPD : ADITYA ANUGRAH MOHA.

A. HASIL PROYEKSI DUKUNGAN

NO	PEMERIKSAAN	PROYEKSI DUKUNGAN MS	PROYEKSI DUKUNGAN TMS
1	2	3	4
1	Rekapitulasi Verifikasi Persyatan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu	2901	283
2	Rekapitulasi Verifikasi Persyatan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua	0	0
	JUMLAH	2901	283

B. SEBARAN

PEMERIKSAAN	JUMLAH SEBARAN
-------------	----------------

Sebaran kabupaten/kota dengan dukungan MS	11
---	----

C. SYARAT DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN

Syarat Jumlah Dukungan Minimal Pemilih : 2000

Syarat Jumlah Sebaran Kabupaten / Kota : 8

D. STATUS AKHIR DUKUNGAN DAN SEBARAN

Status Jumlah Dukungan Akhir Tingkat Provinsi	Memenuhi / tidak memenuhi syarat minimal dukungan
Statu Sebaran Dukungan Akhir Tingkat Provinsi	Memenuhi / tidak memenuhi syarat minimal sebaran
Status Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI SYARAT



Bahwa dari keterangan yang ada dalam Lampiran Berita Acara Nomor 118/PL.01.4-BA/71/2023, tertanggal 11 April 2023 Tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, atas Nama Bakal Calon Anggota DPD : ADITYA ANUGRAH MOHA (Pemohon) tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa Pemohon sejak Rekapitulasi Verifikasi Persyatan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu telah MEMENUHI SYARAT baik Status Dukungan Pemilih maupun Sebaran Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

Bahwa pada tanggal 17 April 2023 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 299 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, (**Vide Bukti P-20** ), yang dalam lampirannya menegaskan :

Daerah Pemilihan : Sulawesi Utara  
 Jumlah Dukungan Minimal : 2.000 pemilih  
 Jumlah Sebaran Minimal : 8 kabupaten / kota

NO	NAMA BAKAL CALON	JENIS KELAMIN	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1	ABID TAKALAMINGAN	L	2.008	13
2	ADITYA ANUGRAH MOHA	L	2.901	11
3	ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBEY	P	2.570	15
4	CHERISH HARIETTE	P	2.177	14

	MOKOAGOW			
5	DJAFAR ALKATIRI	L	2.694	15
6	DJENRI ALTING KEINTJEM	L	2.222	10
7	MAYA RUMANTIR	P	3.086	12
8	STEFANUS BERTY ARNICOTJE NICOLAAS LIOW	L	2.045	9

7. Bahwa dari uraian sebagaimana yang tertuang pada angka 6 tersebut diatas, maka terbukti Pemohon telah mengikuti dan memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah termasuk PROGRAN DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.



8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 bertempat di Manado, KPU Sulawesi Utara telah menerima pendaftaran bakal calon anggota DPD atas nama ADITYA ANUGRAH MOHA, (MODEL BA PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV) Berita Acara Nomor 165/PL.01-BA/71/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (**Vide Bukti P-21**);

9. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 KPU Sulawesi Utara telah memeriksa data dan dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara atas nama ADITYA ANUGRAH MOHA (MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV) Tanda Penerimaan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. (**Vide Bukti P-22**);

10. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2023, Termohon telah menerbitkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 210/PL.01.4-BA/71/2023 Tertanggal 23 Juni 2023, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) yang diterima pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023.

Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 210/PL.01.4-BA/71/2023 Tertanggal 23 Juni 2023, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (Lampiran Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV), Nama Bakal Calon Anggota DPD : ADITYA ANUGRAH MOHA, Pada Nomor 11 Bakal Calon Anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pada huruf a, b, dan c dinyatakan “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS).”

11. Bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara (Termohon) dengan menerbitkan objek sengketa perkara *a quo*, jelas-jelas adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah memperkosa dan merampas Hak Asasi, Hak Politik serta Hak Konstitusional dari Pemohon, karena sangat bertentangan dengan PANCASILA, Konstitusi UUD 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a. Bahwa untuk dimaklumi dikeluarkannya PKPU No 11 Tahun 2023 Tanggal 17 April 2023 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (**Vide Bukti P-23**), sebagaimana yang terlihat pada Konsiderans Menimbang huruf b, menyatakan “*bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.*”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, (**Vide Bukti P-24**) jo. Pasal 1 angka 3 huruf a, Pasal 2, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 45 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (**Vide Bukti P-25**), yang pada intinya dengan tegas menyatakan :

“Mahkamah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”



Bahwa disamping itu Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi, pelindung konstitusi, dan penjaga hak asasi manusia adalah gerbang terakhir bagi masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan keadilan. Dengan ekspektasi yang begitu besar, seorang hakim Mahkamah Konstitusi dituntut selain memiliki kemampuan dalam ilmu hukum dan integritas dalam menegakannya, juga diharuskan menjadi seorang negarawan, yaitu orang yang mengelolah negara dengan kewibawaan dan kebijaksanaan.

Di sisi lain, hakim Mahkamah Konstitusi sendiri bukan tanpa cacat sama sekali. Setidaknya dua hakim Mahkamah Konstitusi yang saat ini dikenai status terpidana memberikan pelajaran bahwa tidak semua hakim Mahkamah Konstitusi itu bersih dan negarawan. Potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang masih terus terbuka. Oleh karena itu, sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* harus dipertimbangkan dan dicarikan solusinya. Namun, jangan sampai solusi yang ditawarkan justru akan membelenggu hakim Mahkamah Konstitusi dan membuat putusan menjadi tidak bermutu. Marwah Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi, melindungi konstitusi, dan menegakkan hak asasi manusia harus tetap terjaga. Namun jangan sampai, kita mendirikan negara hukum yang melukai hati rakyat, si pemilik kedaulatan. Sebagus dan seideal apapun undang-undang jika rakyat tidak menghendaki, maka tidak selayaknya mendapat tempat dalam rumah negara hukum Indonesia.

Bahwa setelah dicermati dengan saksama antara Pertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (**Vide Bukti P-26**) dengan Pertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang eksistensi dari Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No. 8 Tahun 2015, Terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (**Vide Bukti P-27**) jo. Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009,



bertanggal 24 Maret 2009, maka sangat jelas terlihat adanya sikap yang INKONSISTENSI dan DISHARMONI bahkan sangat KONTRADIKTIF baik dalam Pertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah, yakni sebagai berikut:

- a.1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 12/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan :

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama, telah ternyata permohonan Pemohon substansinya berkenaan dengan persyaratan bagi mantan terpidana yang akan menjadi peserta Pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 menyatakan bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga, terhadap norma yang mengatur hal tersebut, yakni Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) selengkapnya berbunyi:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”



Sementara itu, berkenaan dengan mantan terpidana yang akan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR dan calon anggota DPRD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022, Mahkamah pun telah memaknai sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

“(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan

sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan kedua putusan Mahkamah di atas, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah dalam perkara a quo adalah apakah syarat kumulatif bagi mantan terpidana yang akan menjadi peserta Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 harus pula diselaraskan bagi calon anggota DPD yang berstatus sebagai mantan terpidana karena sama-sama merupakan jabatan yang dipilih melalui Pemilu. Selain itu, apakah perlu menambahkan syarat tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga syarat masa jeda lima tahun dihitung setelah selesainya seluruh pidana termasuk pidana tambahan, kecuali jika pidana tambahan tersebut dijatuhkan seumur hidup. Terhadap dalil Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan (*elected officials*) baik melalui pemilihan umum yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pemilihan kepala daerah yakni pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 pada intinya telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan perkembangan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di



atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUUXX/2022, Mahkamah telah memberlakukan syarat kumulatif bagi mantan terpidana yang hendak mengajukan diri sebagai calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana pemberlakuan syarat kumulatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang diperuntukkan bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pemberlakuan syarat bagi mantan terpidana yang hendak mengajukan diri sebagai calon anggota DPR dan DPRD dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:



**“[3.13]** Menimbang bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dan setelah juga mencermati kutipan pertimbangan hukum pada putusan-putusan tersebut, oleh karena fakta empirik menunjukkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang pernah menjalani pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana diatur dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dilakukan pemaknaan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah, padahal keduanya merupakan salah satu syarat formal untuk menduduki rumpun jabatan yang dipilih (*elected officials*), maka pembedaan yang demikian berakibat adanya disharmonisasi akan pemberlakuan norma-norma tersebut terhadap subjek hukum yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu, pembedaan atas syarat untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan calon kepala daerah yaitu calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan

Walikota/Wakil Walikota bagi mantan terpidana sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, dapat berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Adapun perbedaan secara faktual adalah dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang tidak selaras lagi dengan pemaknaan yang telah dilakukan oleh Mahkamah dalam putusannya atas norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang selengkapnya adalah:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di samping syarat lain yang juga ditambahkan sebagaimana pemaknaan konstitusional secara bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

Sebab, sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum putusan putusan sebelumnya masa tunggu 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka kepada public tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya adalah dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya. Sebab, terkait dengan hal ini, pemilih dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*). Oleh karena itu, hal ini terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Selain itu, untuk pengisian jabatan melalui pemilihan (*elected officials*), pada akhirnya masyarakat yang memiliki kedaulatan tertinggi yang akan menentukan pilihannya;

Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan syarat bukan sebagai pelaku tindak pidana secara berulang-ulang penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali karena fakta empirik menunjukkan bahwa terdapat beberapa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri telah secara faktual melebur dalam masyarakat ternyata terjebak kembali





dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (in casu secara faktual khususnya tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh karena itu, demi melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih, berintegritas, dan mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip tersebut di atas dan terakhir ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019. Selain itu, langkah demikian juga dipandang penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di dalam pemerintahan.

**[3.12.2]** Bahwa dengan telah diselaskannya antara norma persyaratan calon bagi mantan terpidana yang akan mengajukan diri sebagai kepala daerah dan calon anggota DPR dan DPRD telah memberikan kepastian hukum dan sekaligus telah mengembalikan makna esensial dari pemilihan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota serta calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di dalam pemerintahan. Namun demikian, belum semua jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan memiliki pemaknaan yang sama. Ketidaksamaan pemaknaan dimaksud antara lain dapat dibaca dari persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD.



**[3.12.3]** Bahwa berkenaan dengan salah satu syarat untuk menjadi calon anggota DPD, yaitu sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017, sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pada pokoknya mengatur tentang syarat mantan terpidana yang akan menjadi calon anggota DPD. Apabila dibaca secara saksama, norma-norma yang telah diberikan pemaknaan di atas esensinya mengatur hal yang sama dengan norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017, yaitu berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu, dengan belum diberikan pemaknaan untuk Pasal 182 huruf g UU 7/2017 terbuka kemungkinan bagi calon anggota DPD dengan status mantan terpidana dapat langsung mencalonkan diri tanpa terlebih dahulu memenuhi pemaknaan sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Oleh karenanya, substansi norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 belum sejalan dengan semangat yang ada dalam kedua putusan tersebut. Padahal kepala daerah, anggota DPR dan DPRD serta anggota DPD, merupakan jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan (*elected officials*). Dengan adanya pembedaan yang demikian berakibat terjadinya inkonsistensi dan disharmoni dalam pemberlakuan norma-norma tersebut terhadap subjek hukum yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu, pembedaan atas syarat untuk menjadi calon anggota DPD bagi mantan terpidana, dapat berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penegasan dan penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPD, di samping syarat lain yang juga

ditambahkan sebagai syarat kumulatif sebagaimana pemaknaan konstitusional secara bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang juga menghendaki adanya pemaknaan tambahan, yaitu “tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, menurut Mahkamah, pada satu sisi, pemaknaan tambahan demikian akan mengakibatkan perbedaan persyaratan antara calon kepala daerah, anggota DPR dan anggota DPRD dengan persyaratan calon anggota DPD. Hal demikian dapat menciptakan ketidakselarasan dan ketidakharmonisan norma syarat pencalonan bagi semua jabatan yang dipilih dalam pemilihan. Sementara di sisi lain, pemaknaan tambahan tersebut potensial menciptakan ketidakpastian hukum.



Karena, pidana tambahan merupakan jenis pidana yang bersifat fakultatif yang dapat dijatuhkan hakim untuk kasus konkret yang ditangani oleh lingkup peradilan di luar Mahkamah. Terlebih lagi, dalam penjatuhan pidana tambahan yang bersifat sementara tidak mudah menemukan ukuran waktu antara pemberlakuan pidana tambahan dengan tenggang waktu masa tunggu (jeda) bagi mantan terpidana untuk mengajukan diri sebagai calon peserta Pemilu, sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Sementara itu, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik secara permanen atau seumur hidup adalah di luar konteks mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam putusan-putusan di atas. Dengan demikian, agar tercipta perlakuan yang sama bagi semua calon yang akan ikut kontestasi jabatan-jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan (elected officials), hingga saat ini Mahkamah tetap dengan pendirian sebelumnya dan belum terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk menambahkan dalam syarat kumulatif berupa pidana tambahan sebagaimana dimohonkan Pemohon.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Mahkamah menilai telah ternyata ketentuan norma Pasal 182 huruf g UU7/2017 yang mengatur persyaratan mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPD telah terbukti terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan tidak selaras dengan semangat yang ada dalam ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU7/2017 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Sehingga, pemaknaan terhadap Pasal 182 huruf g UU7/2017 akan dituangkan dalam amar putusan a quo;

- a.2. Bahwa apabila dicermati dengan saksama rumusan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni :



*“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”*

Maka nampak jelas bahwa rumusan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut telah sesuai dan/atau telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 jo. Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, bahwa untuk jelasnya berikut ini Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015, tentang eksistensi dari Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No. 8 Tahun 2015, Terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimohonkan

pengujiannya oleh Jumanto dan Fahtor Rasyid dalam Pertimbangan Hukum, menyatakan :

**Butir [3.11.1] :**

Bahwa dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa terpidana dapat dicabut “hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”. Perbedaannya adalah, jika hak dipilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, sedangkan hak-hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim. Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,



keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selain itu, pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bahwa Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan narapidana. Salah satu dari ciri negara demokratis yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang memberi syarat lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya kecuali mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka dihadap umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara sebagaimana persyaratan ketiga dalam putusan Mahkamah tersebut, hal ini



diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan. Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogianya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.

**Butir [3.11.2] :**

Bahwa, Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu:

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

**Butir [3.11.3] :**

Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010, yang antara lain menyatakan:

“...Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU 32/2004



sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 juncto Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Norma baru yang lahir karena tafsir baru tersebut bersifat *erga omnes*;... dst”

**Butir [3.11.4] :**

Dari kedua putusan Mahkamah tersebut maka norma “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang diatur dalam Undang-Undang lain yang masih berlaku harus ditafsir sesuai dengan tafsir sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu:

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Permasalahan yang harus dijawab adalah bagaimana dengan ketentuan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon? Menurut Mahkamah, UU 8/2015 sebenarnya sudah mengakomodir Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, akan tetapi hal itu tidak diatur dalam norma Pasal 7 huruf g melainkan diatur dalam Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang a quo,



sehingga antara Pasal 7 huruf g dengan penjelasan Pasal 7 huruf g terdapat pertentangan, yaitu norma Pasal 7 huruf g melarang mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, namun Penjelasan Pasal 7 huruf g membolehkan mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2005 juncto Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005 antara lain menyatakan bahwa penjelasan pasal dari satu Undang-Undang tidak boleh membuat norma baru yang justru mengaburkan makna dari norma yang terdapat dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terdapat pertentangan antara Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dengan penjelasan pasalnya;

**Butir [3.11.5] :**



Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pasal 7 huruf g UU 8/2015 harus ditafsir sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 dan menjadikan Penjelasan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menjadi bagian dari norma Pasal 7 huruf g UU 8/2015, agar tidak terjadi pertentangan antara norma dan penjelasannya;

**Butir [3.11.6] :**

Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan

berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015.

Apalagi syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten)



Tersebut maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana. Dengan demikian maka ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*). Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatan lah yang akan menentukan pilihannya, namun apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan

Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;

**Butir [3.11.7] :**

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 7 huruf g UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana;

Dari Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :



- Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu ;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 tersebut, sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 tersebut, sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa terpidana dapat dicabut “hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum ;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, Perbedaan antara ketentuan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, adalah jika hak dipilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, sedangkan hak-hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim ;



- Menurut Mahkamah Konstitusi, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan ;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, seorang Terpidana dan/atau Narapidana tidak kehilangan hak dipilih, kecuali dengan adanya Putusan Hakim yang menyatakan “bahwa selain pidana pokok kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa dicabutnya hak-hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.”
- Menurut Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis ;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoensia. Bahwa Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan narapidana ;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, Salah satu dari ciri negara demokratis yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial ;

- Menurut Mahkamah Konstitusi, Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana ;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang memberi syarat lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya kecuali mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka dihadapan umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara sebagaimana persyaratan ketiga dalam putusan Mahkamah tersebut, hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogianya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya;



- Menurut Mahkamah Konstitusi, Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu:



1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
  2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
  3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- \* Menurut Mahkamah Konstitusi, Norma “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang diatur dalam Undang-Undang lain yang masih berlaku harus ditafsir sesuai dengan tafsir sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu:
1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
  2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
  3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang ;

- Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 7 huruf g UU 8/2015 harus ditafsir sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 dan menjadikan Penjelasan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menjadi bagian dari norma Pasal 7 huruf g UU 8/2015, agar tidak terjadi pertentangan antara norma dan penjelasannya;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015.
- Menurut Mahkamah Konstitusi, syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, Kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan



mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*) ;

- Menurut Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan dikecualikan bagi mantan Terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan Terpidana, adalah mantan Narapidana yang telah selesai menjalankan masa tahanannya dan telah keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Pemohon mengenai Pasal 7 huruf g UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Bahwa bila dicermati dengan saksama Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan Mantan Terpidana dan/atau Mantan Narapidana yang dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*) setelah terlebih dahulu mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan Narapidana, adalah : “ Seseorang yang telah selesai menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan,” Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;



jo. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; jo. Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, serta Fatwa Mahkamah Agung RI tanggal 16 September 2015.

- a.3. Bahwa dari Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang terurai pada huruf a.1 dan huruf a.2 tersebut diatas, maka sangat jelas terlihat adanya sikap yang INKONSISTENSI dan DISHARMONI serta sangat KONTRADIKSI dari Putusan dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dengan Putusan dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 jo. Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009.



Bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus dinyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT dan harus dikesampingkan karena telah sangat merugikan Hak Konstitusional dan Hak Asasi dari setiap warga Negara, disamping itu juga pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana yang terurai pada huruf a.1 tersebut diatas, jelas-jelas sangat bertentangan dengan PANCASILA, Pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bahwa Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa

Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan narapidana dan Salah satu dari ciri negara demokratis yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

- b. Bahwa disamping itu baik materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang diuji dalam Putusan dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, adalah sama dan sebangun (esensinya) sama dengan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji dalam Putusan dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang eksistensi dari Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No. 8 Tahun 2015, Terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimohonkan pengujiannya oleh Jumanto dan Fahtor Rasyid jo. Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009. disamping bertentangan dengan UUD 1945, juga sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang dengan tegas menyatakan :

*“Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”*

- c. Bahwa dalam Asas Hukum yang berlaku umum terdapat Salah satu asas yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia yakni Asas **Non-Retroaktif** yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Menurut Wirjono, larangan keberlakuan surut ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk.



Menurut Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip dari e-juornal bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Menurut Munawir A.W mendefinisikan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas adalah suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.

Asas non-retroaktif adalah asas yang mengandung arti suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan surut. Sebab, ada hal yang tidak boleh disimpangi dalam keadaan apa pun. Antara lain hak untuk tidak dituntut oleh aturan yang berlaku belakangan. Karena setiap produk perundang-undangan, berlaku sejak diundangkan.

Artinya, larangan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut merupakan wujud sebuah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun juga dan oleh siapa pun juga. Termasuk lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.

Hak-hak berupa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun.

Dengan kata lain, memberlakukan produk perundang-undangan dengan cara berlaku surut, adalah hal yang tidak diperbolehkan.

Bahwa baik Konstitusi UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dengan tegas ***melarang seseorang untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut***, sementara Jadwal dan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah



dimulai sejak tanggal 29 Desember 2022, dan Pemohon telah mengikuti dan memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah termasuk PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, sebagaimana yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 jo. PKPU No 10 Tahun 2022 serta Lampiran 1 PKPU No 10 Tahun 2022, sehingga terbukti dalam Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Nomor 118/PL.01..4-BA/71/2023 Tentang Rekapitulasi Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tanggal 11 April 2023, yang diterbitkan oleh Termohon menyatakan “PEMOHON MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN,” bahkan pada tanggal 17 April 2023 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 299 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Pemohon termasuk salah satu yang ditetapkan sebagai salah satu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.



- d. Bahwa oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jelas-jelas sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi yakni ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dengan tegas menyatakan :

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*

Bahwa selanjutnya lebih di pertegas lagi dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, **(Vide Bukti P-28)** yang dengan tegas menyatakan:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”*

Di samping di atur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, larangan pemberlakuan asas non-retroaktif juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:



*“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”*

Selain itu, pengaturan larangan pemberlakuan asas non-retroaktif ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM menyebutkan:

*“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc”*

Bukan hanya perundang-undangan saja yang dilarang diberlakukan surut. Namun juga, setiap keputusan atau tindakan pemerintahan tidak boleh berlaku surut. Hal ini ditentukan dalam Pasal 58 ayat (6) UU AP, yang berbunyi:

*“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.”*

Bahwa dari rumusan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, jo. Pasal 4 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa

dalam keadaan apapun dan oleh siapapun tidak terkecuali Termohon boleh menuntut seseorang atas dasar hukum yang berlaku surut, karena itu bertentangan dengan Konstitusi dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Bahwa untuk dimaklumi dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 huruf g, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dengan tegas menyatakan :

*Perseorangan dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*



*g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;*

Maka Pemohon pada tanggal 5 Mei 2023 melalui Media Siber BFOX.CO.ID PT. Multi Media Inaton, telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana **(Vide Bukti P-29)**, sebagaimana terbukti pada Surat Keterangan Nomor : 011/RED-BFOX/V/2023 Tanggal 5 Mei 2023 dari Pimpinan Redaksi Media Siber BFOX.CO.ID PT. Multi Media Inaton **(Vide Bukti P-30)**, dan pada tanggal 8 Mei 2023 melalui SULAWESION.Com telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana **(Vide Bukti P-31)**, sebagaimana terbukti pada Surat Keterangan Nomor : 006/SK-SULAWESION/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 dari Pimpinan Redaksi SULAWESION.com **(Vide Bukti P-32)**.

- e. Bahwa oleh karenanya penerbitan objek sengketa perkara *a quo* oleh Termohon telah pula merampas dan memperkosa atas hak-hak Konstitusional dan Hak Asasi terhadap warga negara, sehingga jelas-jelas telah merugikan hak-hak konstitusional dan Hak Asasi

Pemohon yang dilindungi oleh PANCASILA, Konstitusi, Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni :

1. PANCASILA :

Pancasila sebagai Falsafah hidup bangsa Indonesia adalah dasar serta pilar ideologi bagi segenap Bangsa Indonesia. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia diharapkan mempunyai dan membentuk kepribadian sesuai prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Adapun lima prinsip dan pedoman Bangsa Indonesia ialah Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Sila Ke-2 “ Kemanusiaan yang adil dan beradab ” mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan agama, suku, ras, dan keturunan, termasuk mantan Narapidana. NKRI merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), negara yang memiliki hukum yang adil tanpa diskriminasi dan negara berbudaya yang beradab. Negara ingin menerapkan hukum secara adil berdasarkan supremasi hukum serta ingin mengusahakan pemerintah yang bersih dan berwibawa, di samping mengembangkan budaya IPTEK berdasarkan adab cipta, karsa, dan rasa serta karya yang berguna bagi nusa dan bangsa, tanpa melahirkan primordial dalam budaya.

Kasus pelanggaran HAM merupakan hal yang sangat erat dengan penyelewengan sila kedua dari *Pancasila*. Kalau kita simak, kasus pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya sebenarnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida, pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, dan pencabutan Hak Politik bagi mantan narapidana sementara kasus pelanggaran HAM biasa antara lain berupa pemukulan, penganiayaan,



pencemaran nama baik, menghalangi orang dalam mengekspresikan pendapatnya, dan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam sila kelima, “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “ mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Makna yang paling baik dalam dasar Pancasila dalam sila kelima ialah keadilan harus menjadi sesuatu yang menjadi hak setiap masyarakat Indonesia. Misalnya, berdasarkan Undang-Undang setiap masyarakat berhak memiliki Hak yang sama dalam proses hukum. Makna sila kelima Pancasila berikutnya ialah proses pengembangan sikap adil sesama manusia, yang menjadi unsur naluriah dalam pembentukan kedamaian rakyat/masyarakat Indonesia. Pengertian adil di sini ialah serangkaian perilaku yang menempatkan sesuatu sesuai dengan posisi atau porsinya.



Secara singkat, hal yang dapat diilhami dalam sila ini terkait dengan keadilan yang merata untuk seluruh rakyat. Sila ke 5 dilambangkan dengan padi dan kapas. Simbol padi dan kapas ini melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk memahami lebih lanjut terkait seluruh gagasan yang terdapat dalam sila ke 5, berikut ini poin-poin penjelasan makna sila ke 5 Pancasila: Indonesia didirikan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik secara lahir maupun batinnya. Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengakui serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat. Indonesia wajib menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan. Bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan dipimpin oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dalam semangat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mewujudkan keadilan.

## 2. UUD 1945 :

- Pasal 28C ayat (2) : *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara.”*
- Pasal 28D ayat (1 ) : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*
- Pasal 28D ayat (3) : *“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*
- Pasal 28I ayat (1) : *“setiap warga Negara berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”*

### 3. UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA :



- Pasal 1 angka 1 :  
*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*
- Pasal 1 angka 3 :  
*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.*
- Pasal 1 angka 6 :  
*Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi,*

*dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.*

- **Pasal 2 :**

*Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.*

- **Pasal 3 :**

*(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.*

*(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.*

*(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.*

- **Pasal 8 :**

*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.*

- **Pasal 29 :**

*(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.*

*(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.*

- **Pasal 71 :**

*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia*



yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

- Pasal 74 :

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

4. Bahwa tindakan dan perbuatan Termohon tersebut telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau biasa disebut *Algemeen beginselen van behoorlijk bestuur* (belanda) atau *principles of good government* (Prancis) merupakan patokan atau prinsip dasar yang harus diikuti oleh seluruh Pejabat Tata Usaha Negara atau Aparatur pemerintahan dalam melakukan suatu tindakan hukum;



Bahwa tindakan hukum yang biasa dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah membuat suatu keputusan yang dimana keputusan tersebut mempunyai akibat hukum terhadap subjek hukum lain yang merasa dirugikan.

Dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 5 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana menjelaskan asas asas pemerintahan yang baik meliputi : (a) asas kepastian hukum, (b) tertib penyelenggaraan negara, (c) keterbukaan, (d) proporsionalitas, (e) proporsionalitas, dan (f) akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**Vide Bukti P-33**) disebutkan bahwa “Asas Asas Pemerintahan Yang baik” atau disingkat AUPB adalah Prinsip yang digunakan acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau

*tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”, selanjutnya dalam Pasal 5 ditegaskan : “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB” yang dimana dilanjutkan pada Pasal 10 disebutkan bahwa beberapa asas yang termasuk dalam Asas asas pemerintahan yang baik adalah asas (a) kepastian hukum; (b) kemanfaatan; (c) ketidakberpihakan; (d) kecermatan; (e) tidak menyalahgunakan kewenangan; (f) keterbukaan; (g) kepentingan umum; dan (h) pelayanan yang baik.*

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan dalam Konstitusi UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai pada huruf a, b, c , d dan e tersebut diatas, maka Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 210/PL.01.4-BA/71/2023 Tertanggal 23 Juni 2023, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) yang diterima pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023 pada hakekatnya sangat bertentangan dengan PANCASILA, Konstitusi, peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka oleh karenanya harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** dan/atau setidaknya harus dinyatakan **TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** oleh karenanya harus dikesampingkan, dengan kata lain bertentangan dengan Asas kepastian hukum / Legalitas dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan : “*Negara Indonesia adalah negara hukum,*” dimana konsekuensi logis dan yuridisnya ialah, baik pemerintah sebagai penyelenggara Negara maupun masyarakat sebagai warga Negara dalam aktifitas kesehariannya harus didasarkan pada aturan-aturan hukum yang ada.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka secara hukum Pemohon harus dinyatakan “**MEMENUHI SYARAT,**” untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota DPD pada Pemilu 2024, dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya sampai dengan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), karena telah



memenuhi semua persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

#### A. PETITUM :

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang terurai diatas, dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara/sengketa a quo berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA :



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum batal dan tidak sah Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 210/PL.01.4-BA/71/2023 Tertanggal 23 Juni 2023, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) yang diterima pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon sah dan Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya sampai dengan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
4. Menyatakan menurut hukum Memulihkan dan Mengembalikan Kedudukan, Harkat dan Martabat, Hak Konstitusional serta Kehormatan Pemohon kepada keadaan semula, sebelum diterbitkannya Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 210/PL.01.4-BA/71/2023 Tertanggal 23 Juni 2023, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Provinsi Sulawesi Utara, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) yang diterima pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023.

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan Pemohon “ MEMENUHI SYARAT (MS) “sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya sampai dengan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

A T A U

Bilamana Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

#### B. JAWABAN TERMOHON

Terhadap dalil-dalil yang diajukan PEMOHON, ijinan TERMOHON memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:



**[3.1.1]** Bahwa TERMOHON secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON selain yang TERMOHON akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;

**[3.1.2]** Bahwa PEMOHON dalam dalil-dalilnya, pada pokoknya mengajukan permohonan pembatalan terhadap Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 210/PL.01.4-BA/71/2023 tertanggal 23 Juni 2023, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) yang diterima PEMOHON pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023. Permohonan PEMOHON pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan:

- a. Bahwa PEMOHON telah mengikuti proses tahapan pencalonan anggota DPD dan telah dinyatakan **memenuhi syarat sebaran dan dukungan**, sebagaimana diuraikan PEMOHON secara kronologis dalam Pokok Permohonan angka 4 sampai dengan angka 8;
- b. Bahwa PEMOHON, kemudian telah melakukan proses

pendaftaran bakal calon anggota DPD dan telah diterima pendaftarannya pada tanggal 14 Mei 2023, namun demikian sebagaimana diuraikan PEMOHON pada Pokok Permohonan angka 9 dan angka 10, bahwa pada tanggal 23 Juni 2023, TERMOHON telah menerbitkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara 210/PL.01.4-BA/71/2023 (Model BA.Vermin.Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) tertanggal 23 Juni 2023 yang diterima pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023. Di mana dalam Lampiran Berita Acara *a quo*, Nama Bakal Calon Anggota DPD (PEMOHON) atas nama Aditya Anugrah Moha, pada kolom nomor 11 item pemeriksaan (*Bakal Calon Anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*), pada huruf a, huruf b dan huruf c dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS).



- c. Bahwa terhadap keputusan TERMOHON dalam Berita Acara *a quo* yang menjadi objek sengketa, merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang memerkosa dan merampas Hak Asasi, Hak Politik dan Hak Konstitusional Pemohon. karena sangat bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi UUD 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diuraikan PEMOHON secara panjang lebar dalam Pokok Permohonan Angka 11 (Hal 20 s/d 51).

**[3.1.3]** Bahwa terhadap dalil PEMOHON, yang menyatakan bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai bakal calon yang telah memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran, perlu TERMOHON jelaskan terkait dengan tahapan pencalonan Bakal Calon Anggota DPD dan persyaratannya, sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya dalam dokumen Jawaban ini, disebut: **PKPU Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD**), menyebutkan:

*“(1) Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi:*

- a. penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan*
- b. pendaftaran persyaratan calon.*

*(2) Tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:*

- a. penyerahan;*
- b. verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan*
- c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih.*

*(3) Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*

- a. persiapan dan pelaksanaan pendaftaran;*
- b. Verifikasi Administrasi; dan*
- c. penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.”*



- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas pada huruf a, maka sesungguhnya perseorangan bakal calon anggota DPD disebut telah mendaftar apabila telah melalui Tahapan Pendaftaran Persyaratan Calon sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, disebutkan:

*“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

*p. mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.”*

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf p, PKPU Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD, disebutkan:

*(1) Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:*

*p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.”*

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf c dan huruf d di atas, dapat dipahami bahwa syarat dukungan minimal pemilih hanyalah merupakan **salah satu** syarat bagi bakal calon untuk dapat mendaftar sebagai Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

- f. Bahwa benar PEMOHON telah ditetapkan sebagai bakal calon anggota DPD yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran berdasarkan Berita Acara Nomor: 118/PL.01.4-BA/71/2023 tanggal 11 April 2022 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Aditya Anugrah Moha ditetapkan Memenuhi Syarat (MS) Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran. **(Vide Bukti T-1)**, serta Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 299 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan jumlah dukungan minimal pemilih berjumlah 2.901 dan tersebar di 11 Kabupaten/Kota **(Vide Bukti T-2)**, namun demikian penetapan tersebut bukan penetapan sebagai peserta pemilu anggota DPD yang telah memenuhi persyaratan secara keseluruhan, melainkan penetapan tersebut merupakan penetapan terhadap **salah satu** syarat bagi bakal calon untuk dapat mendaftar sebagai Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

**[3.1.4]** Bahwa benar, kemudian PEMOHON telah melakukan proses pendaftaran perseorangan calon anggota DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Utara dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 14 Mei



2023, dengan menyampaikan dokumen persyaratan pendaftaran dan persyaratan calon melalui Silon dan secara langsung, namun oleh TERMOHON berdasarkan hasil verifikasi dokumen pendaftaran, kemudian menetapkan dokumen persyaratan calon dari PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat. Terhadap hal tersebut, dapat TERMOHON jelaskan bahwa beberapa ketentuan mengenai dokumen persyaratan dan proses verifikasi administrasi dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai berikut:

a. Pasal 15 ayat (1) huruf g, menyebutkan:

*“(1) Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:*

*g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, **bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang,**”*

b. Pasal 18 ayat (1), menyebutkan:

*“(1) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, **terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon.**”*

c. Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 10, menyebutkan:



*“(1) Dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:*

*a. surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD yang dibuat menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD yang berisi pernyataan wajib dan pernyataan pilihan yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi tertentu bakal calon anggota DPD yaitu:*

*10. mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;”*

d. Pasal 23 menyebutkan:

*“Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 10, menyerahkan:*

*a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;*

*b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan*

*c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.”*

e. Pasal 157 ayat 8, menyebutkan:

*“(8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf h, ditemukan:*

*a. surat keterangan tidak diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;*

*b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bukan atas nama bakal calon anggota DPD yang bersangkutan;*

*c. bukti pernyataan yang diumumkan melalui media massa tidak memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya; dan/atau*

*d. dihapus,*

*dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat.*



f. Pasal 157A, menyebutkan:

*“Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (8) dokumen dinyatakan memenuhi syarat, namun ditemukan bakal calon anggota DPD belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan hari terakhir masa pendaftaran bakal calon, bakal calon anggota DPD **dinyatakan tidak memenuhi syarat.***

[3.1.5] Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam paragraf/bagian [3.1.4] di atas, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam Rapat Pleno Verifikasi Administrasi Persyaratan Pendaftaran Perseorangan Bakal Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, memutuskan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat. Berdasarkan hasil penelitian dokumen baik dalam Putusan Pengadilan maupun Keterangan/Surat Lepas dari Lapas Kelas I Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.PK.01.01.02-8194 tanggal 7 Oktober 2021 menyatakan bahwa PEMOHON **pada tanggal 07 Oktober 2021 dibebaskan karena masa pidanya telah selesai dijalankan (Vide Bukti T-3).** Hal ini berarti bahwa PEMOHON **belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara** berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan hari terakhir masa pendaftaran bakal calon. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum dalam proses verifikasi administrasi tersebut, maka PEMOHON selaku bakal calon anggota DPD **dinyatakan tidak memenuhi syarat.**

[3.1.6] Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menganggap adanya situasi pemberlakuan surut dari Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023, menurut TERMOHON, tidak ada pemberlakuan surut dalam



Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023, dengan alasan:

- a. Menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebut pemberlakuan surut sebagai *memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya*
- b. Jika sebuah peraturan perundang-undangan diberlakukan surut maka dalam naskah peraturan tersebut harus memuat situasi pemberlakuan surut, sementara dalam naskah Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tidak ada ketentuan pemberlakuan surut, melainkan sebagaimana tertulis dalam Pasal II bahwa: *“Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”*
- c. Bahwa substansi perubahan dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tidak menyentuh tahapan yang telah dilalui oleh PEMOHON, yaitu verifikasi dukungan minimal pemilih dan sebaran, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pembatalan terhadap Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 299 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tanggal penetapannya 1 (satu) hari sebelum diundangkannya Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023;
- d. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 diundangkan pada tanggal 18 April 2023 dengan ditempatkan/dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349 dengan substansi perubahan pada pasal-pasal tentang Pendaftaran Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang tahapan pendaftarannya dimulai tanggal 1 Mei 2023.

**[3.1.7]** Bahwa selebihnya, terhadap dalil-dalil PEMOHON yang mengarah pada tafsir terhadap keberlakuan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 menurut TERMOHON bukanlah ranah sengketa proses pemilu. Jika PEMOHON hendak mempersoalkan atau menguji Peraturan KPU terhadap Undang-Undang maka berdasar ketentuan Pasal 76 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa: *“Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”*

**[3.1.8]** Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:

- a. Pasal 15 huruf l: *“Tugas KPU Provinsi melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”*
- b. Pasal 16 huruf e: *“KPU Provinsi berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- c. Pasal 17 huruf n: *“KPU Provinsi berkewajiban melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”*



Berdasarkan ketentuan di atas maka KPU Provinsi hanyalah **pelaksana** terhadap tugas, kewenangan dan kewajiban yang diberikan KPU dan/atau peraturan perundang-undangan. KPU Provinsi bukanlah regulator yang memiliki kewenangan menyusun peraturan perundang-undangan.

**[3.1.9]** Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban terhadap Pokok Permohonan Pemohon, dengan demikian dapat tergambar bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan proses verifikasi administrasi dokumen pencalonan dari PEMOHON sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan dengan demikian objek sengketa, yaitu Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 210/PL.01.4-BA/71/2023 tertanggal 23 Juni 2023, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sah dan mengikat secara hukum (**Vide Bukti T-4**).

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, TERMOHON memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

1. Menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan PERMOHONAN PEMOHON tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 210/PL.01.4-BA/71/2023 tertanggal 23 Juni 2023, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, TERMOHON memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### C. BUKTI

#### a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1-P-33



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7101052501820001 An. ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked
2	Bukti P-2	SURAT KUASA KHUSUS Tertanggal 24 Juni 2023
3	Bukti P-3	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 210/pl.01.4-ba/71/2023 Tertanggal 23 Juni 2023, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) yang diterima pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023.
4	Bukti P-4	Terdaftar sebagai pemilih
5	Bukti P-5	Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST Tanggal 6 Juni 2018



6	Bukti P-6	SURAT LEPAS Nomor Surat : W11.PAS.PAS1.PK.01.01.02-8194 Tertanggal 07 Oktober 2021 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung
7	Bukti P-7	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
8	Bukti P-8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
9	Bukti P-9	Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menegaskan : PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
10	Bukti P-10	(Berita Acara Nomor 146/PL.01-BA/71/2022 Tanggal 29 Desember 2022 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara)
11	Bukti P-11	(MODEL BA VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) Berita Acara Nomor 17/PL.01.4-BA/71/2023 tanggal 15 Januari 2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
12	Bukti P-12	tanggal 22 Januari 2023 Pemohon telah menyerahkan Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara, (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN DPD-KPU.PROV)
13	Bukti P-13	Tanggal 24 Januari 2023 Pemohon telah menyerahkan Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara, (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN DPD-KPU.PROV)
14	Bukti P-14	(Berita Acara Nomor 36/PL.01.4-BA/71/2023 tanggal 4 Februari 2023 Tentang Pengurangan Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara) [MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV]
15	Bukti P-15	(Berita Acara Nomor 43/PL.01.4-BA/71/2023 tanggal 4 Februari 2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon



		Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara), [MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN 1.DPD-KPU.PROV]
16	Bukti P-16	pada tanggal 5 Februari 2023 Tim Bakal Calon Anggota DPD atas nama Roy Prayitno Asona telah melaksanakan penentuan nomor awal sampel dukungan dari setiap kabupaten/kota (MODEL NOMOR.AWAL.SAMPEL.DPD)
17	Bukti P-17	(Berita Acara Nomor 62/PL.01.4-BA/71/2023 tanggal 5 Februari 2023 Tentang Penentuan Sampel Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara) [MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV]
18	Bukti P-18	(Berita Acara Nomor 79/PL.01.4-BA/71/2023 tanggal 1 Maret 2023 Tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara) [MODEL BA.REKAP.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV]
19	Bukti P-19	BERITA ACARA Nomor 118/PL.01.4-BA/71/2023, tanggal 11 April 2023 Tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, [MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV]
20	Bukti P-20	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 299 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
21	Bukti P-21	(MODEL BA PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV) Berita Acara Nomor 165/PL.01-BA/71/2023 tanggal 14 Mei 2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
22	Bukti P-22	(MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV) tanggal 14 Mei 2023 Tanda Penerimaan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
23	Bukti P-23	PKPU No 11 Tahun 2023 Tanggal 17 April 2023 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
24	Bukti P-24	Undang-Undang Dasar 1945
25		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

	Bukti P-25	Tentang Mahkamah Konstitusi
26	Bukti P-26	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
27	Bukti P-27	Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015
28	Bukti P-28	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
29	Bukti P-29	Pada tanggal 5 Mei 2023 melalui Media Siber BFOX.CO.ID PT. Multi Media Inaton, telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
30	Bukti P-30	Surat Keterangan Nomor : 011/RED-BFOX/V/2023 Tanggal 5 Mei 2023 dari Pimpinan Redaksi Media Siber BFOX.CO.ID PT. Multi Media Inaton
31	Bukti P-31	pada tanggal 8 Mei 2023 melalui SULAWESION.Com telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
32	Bukti P-32	Surat Keterangan Nomor : 006/SK-SULAWESION/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 dari Pimpinan Redaksi SULAWESION.com
33	Bukti P-33	Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1-T-4

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Berita Acara Nomor 118/PL.01.4-BA/71/2023 tanggal 11 April 2022 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Aditya Anugrah Moha ditetapkan Memenuhi Syarat (MS) Dukungan Minimal Pemilih dan sebaran	Bukti ini menjelaskan penetapan Memenuhi Syarat (MS) Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran atas nama Aditya Anugrah Moha
T-2	Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi	Bukti ini menjelaskan penetapan KPU RI terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi

	Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan jumlah dukungan minimal pemilih berjumlah 2.901 dan tersebar di 11 Kabupaten/kota	Sulawesi Utara yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran
T-3	Keterangan/Surat Lepas dari lapas Kelas I Sukamiskin Nomor w11.PAS.PAS.PK.01.01.02-20-8194 tanggal 7 Oktober 2021	Bukti ini menyatakan Pemohon pada tanggal 07 Oktober 2021 dibebaskan karena masa pidananya telah selesai dijalankan
T-4	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 210/PL.01.4-BA/71/2023 tertanggal 23 Juni 2023, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Bukti ini menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi a.n Roy Priyatno Asona

Bahwa saksi adalah bertugas sebagai penghubung (*Liaison Officer*) dari Pemohon dengan Termohon;

Bahwa sejak tanggal 5 Desember 2022 telah membaca dalam Instagram KPU Sulut terkait Pengumuman Nomor 447/PL.01.4-PU/71/2022 tentang Persiapan Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jadwal penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah akan dimulai pada tanggal 16 sampai dengan 29 Desember 2022.

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 17 Desember 2022 berkonsultasi dengan helpdesk KPU untuk syarat-syarat minimal dukungan pemilih



Bahwa SURAT LEPAS Nomor Surat : W11.PAS.PAS1.PK.01.01.02-8194 Tertanggal 07 Oktober 2021 telah diupload kedalam Silon;

Bahwa mengetahui Pemohon sudah dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 Oktober 2021

Bahwa memahami pasal 15 ayat (1) huruf g tentang PKPU 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua PKPU 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Bahwa tidak ada komunikasi lebih lanjut antara saksi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara pasca terbitnya PKPU 11 Tahun 2023;

Bahwa persyaratan calon yang diupload kedalam Silon sesuai dengan PKPU 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Bahwa tidak ada kendala saat proses upload dokumen persyaratan calon kedalam Silon;



b) Ahli Eugenius Nusje Paransi

- Ahli adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Manado;
- Dasar hukum sengketa pemilu yang pertama itu mengacu pada pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sengketa pemilu adalah sengketa antara peserta pemilu dan sengketa antar peserta dan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi, kemudian sengketa ini diatur dalam Perbawaslu 9 Tahun 2022 pasal 2 ayat 2, itu penegasan. Sama dengan pada Undang-Undang Pemilu tadi jadi sengketa itu pemilu menjadi kewenangan atribusi dari pada dasar hukum, legal standing dari pada Bawaslu untuk memeriksa;
- ketentuan itu harus ada lebih dahulu supaya tidak ada konflik dalam penyelenggaraan pemilu. Kalau memang ketentuan tiba di tengah jalan, kemudian peserta pemilu ini constitutional rights nya, human rights kita sangat mengganggu hak konstitusional menurut pandangan kami. Idealnya ketentuan

itu harus ada lebih dulu baru dijalankan. Kalau ditengah jalan ada ketentuan yang baru yang berbagai hak konstitusional, jangan sampai peserta pemilu yang dikorbankan. Karena dalam asas hukum, kita mengenal satu asas transitoir/ artinya asas massa peralihan atau asas transisi maka yang dikenakan adalah yang paling menguntungkan. Kemudian ada asas tidak berlaku surut. Dalam amandemen keempat UUD ketentuan itu tidak berlaku surut, yaitu artinya ketentuan itu hanya mengikat untuk masa-masa yang akan datang, jadi asas non retroaktif tidak boleh dia dilanggar.

- Mahkamah Kosntitusi bukanlah wetgever bukan pembuat undang-undang, hanya memutuskan Final dan banding. Harusnya putusan Mahkamah Konstitusi itu dilakukan rapat terbatas karena dia harus lewat legislator. Kalau sudah undang-undang berarti dia sangat mengikat semua sejak diundangkan;
- Peraturan yang datang kemudian itu ada asas Non retroaktif, asas transitoir, bahwa ketentuan itu tidak boleh berlaku surut. Jadi kalau terjadi sengketa ini, dibawah para pihak, untuk menyelesaikan antara pemohon dan termohon. Dan sekali lagi pemohon dan termohon mempunyai kedudukan yang sama, *equality before the law*, jadi majelis harus mempertimbangkannya dalam mengambil keputusan, selain dia menerima permohonan, melakukan verifikasi, pengkajian, baik formil maupun materil, melakukan mediasi, tanpa adjudikasi, ruang-ruang itu bisa juga dilakukan mediasi, bila tidak tercapai musyawarah dalam mediasi kemudian dilanjutkan dalam adjudikasi seperti ini, kemudian diputuskan, keputusan dari pada Bawaslu tentunya KPU secara normative akan melaksanakan itu;
- Putusan Mahkamah Kosntitusi tidak bisa diundangkan dalam Menkumham. Jadi final dan binding ini adalah putusan Mahkamah Kosntitusi artinya hanya merubah frasa tertentu sepanjang tidak dimaknai, jadi Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran hukum itu dimaknai frasa ataupun kaidah hukum atau norma itu yang biasa diputuskan Mahkamah Kosntitusi.



- Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengikat pihak terkait tetapi berlaku untuk umum.
- Secara hirarkis KPU hanya pelaksana ketentuan yang ada.

#### **D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON**

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 10 Juli 2023.

Kesimpulan Pemohon

##### **A. TANGGAPAN**

##### **I. TERHADAP JAWABAN TERMOHON**

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon bertetap pada Permohonan Pemohon dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon terkecuali apa-apa yang diakui secara tegas oleh Pemohon.



2. Bahwa setelah dicermati dengan saksama jawaban Termohon pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 terhadap Permohonan Pemohon tertanggal 24 Juni 2023, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa terbukti Termohon telah mengakui dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana terurai pada jawaban Termohon pada point [3.1.2] huruf a s/d huruf c, point [3.1.3] huruf a s/d huruf f, point [3.1.4] huruf a s/d huruf f dan point [3.1.5].
- b. Bahwa sungguh naif dan sangat ironis dalil jawaban Termohon pada point [3.1.6] huruf b yang menyatakan : *“ sementara dalam naskah Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tidak ada ketentuan pemberlakuan surut, melainkan sebagaimana tertulis dalam Pasal II bahwa Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada saat diundangkan,”* Namun ironisnya pada tanggal 23 Juni 2023 Termohon kemudian menerbitkan objek sengketa yang menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena belum melewati jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak

tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa a quo oleh Termohon jelas-jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 huruf g, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dengan tegas menyatakan :

*Perseorangan dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

*g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;*



c. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada point [3.1.6] huruf c yang menyatakan : “*Substansi perubahan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tidak menyentuh tahapan yang telah dilalui oleh PEMOHON...dst...yang tanggal penetapannya 1 (satu) hari sebelum diundangkannya Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023,*” ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa nampak nyata dan jelas terlihat, Termohon dalam menutupi kesalahannya yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah berusaha keras dengan cara hendak memisahkan antara Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dengan Tahapan Pendaftaran Persyaratan Calon, padahal yang dimaksud dengan PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran 1 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 adalah satu kesatuan yang utuh yang dimulai dari Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih pada

tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan Penetapan DCT Anggota DPD pada tanggal 25 November 2023.

- Bahwa sebagaimana dimaklumi untuk dapat melakukan Pendaftaran Persyaratan Calon terlebih dahulu harus memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran, dimana pemenuhan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran itu sendiri adalah salah satu syarat calon dari 16 syarat yang terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 181 khususnya pada huruf p jo. Pasal 15 ayat (1) huruf p PKPU Nomor 10 Tahun 2022, yakni *“mendapatkan dukungan minimal pemilih dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.”*
- Bahwa dalil jawaban Termohon tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 dan Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKPU No 10 Tahun 2022.



d. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada point [3.1.6] huruf d yang menyatakan : *“ Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 diundangkan pada tanggal 18 April 2023 dengan ditempatkan/dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349 dengan substansi perubahan pada pasal-pasal tentang Pendaftaran Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang tahapan pendaftarannya dimulai tanggal 1 Mei 2023,”* ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Termohon secara tegas telah mengakui bahwa pada saat pendaftaran sebagai bakal calon perseorangan anggota DPD KPU Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 27 dan butir 31, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 183 ayat (1) huruf b, dan Pasal 258 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diundangkan pada tanggal 5

Desember 2022 dengan ditempatkan/dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211.

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menegaskan, :

*(1) Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi :*

- a. Penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan*
- b. Pendaftaran persyaratan calon.*

*(2) Tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :*

- a. Penyerahan ;*
- b. Verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan*
- c. Penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih.*

*(3) Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :*

- a. Persiapan dan pelaksanaan pendaftaran;*
- b. Verifikasi Administrasi; dan*
- c. Penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.*



Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4, ditegaskan :

*“Ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.”*

- Bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 kemudian dituangkan dan dijabarkan dalam Lampiran 1 tentang PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKPU No 10 Tahun 2022, adalah satu kesatuan yang utuh yang tahapan pendaftarannya dimulai pada tanggal 16 Desember 2022 yang diawali dengan Penyerahan syarat Dukungan Minimal Pemilih

sampai dengan Penetapan DCT Anggota DPD pada tanggal 25 November 2023,

- Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 182 huruf g, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dengan tegas menyatakan :

*Perseorangan dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;*



Maka atas dasar ketentuan tersebut diatas itulah yang kemudian mendorong Pemohon selaku mantan Terpidana Korupsi (**Vide Bukti P-5**) yang telah dinyatakan Bebas Murni pada tanggal 07 Oktober 2021 (**Vide Bukti P-6**), memberanikan dan mengajukan diri untuk maju sebagai Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD RI daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 182 huruf g, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Pemohon pada tanggal 5 Mei 2023 melalui Media Siber BFOX.CO.ID PT. Multi Media Inaton, telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana (**Vide Bukti P-29**), sebagaimana terbukti pada Surat Keterangan Nomor : 011/RED-BFOX/V/2023

Tanggal 5 Mei 2023 dari Pimpinan Redaksi Media Siber BFOX.CO.ID PT. Multi Media Inaton **(Vide Bukti P-30)**, dan pada tanggal 8 Mei 2023 melalui SULAWESION.Com telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana **(Vide Bukti P-31)**, sebagaimana terbukti pada Surat Keterangan Nomor : 006/SK-SULAWESION/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 dari Pimpinan Redaksi SULAWESION.com **(Vide Bukti P-32)**.

Bahwa seandainya dalam ketentuan Pasal 182 huruf g, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tidak mengatur tentang : *Perseorangan dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*



*g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;*

maka sudah pasti Pemohon tidak akan mengajukan diri sebagai Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD.

- Bahwa untuk dimaklumi yang paling berat dan sangat krusial dalam pencalonan Perseorangan Anggota DPD yakni pada Tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran karena sangat membutuhkan konsentrasi dan biaya tinggi sehingga banyak para Bakal Calon yang dinyatakan gugur dan/atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak memenuhi Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran.
- e. Bahwa sungguh naïf dan sangat ironis dalil jawaban Termohon pada point [3.1.8] menyatakan : “ *Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu :*

- a. *Pasal 15 huruf I : “Tugas KPU Provinsi melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”*
- b. *Pasal 16 huruf e : “KPU Provinsi berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”*
- c. *Pasal 17 huruf n : “ KPU Provinsi berkewajiban melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”*

*Berdasarkan ketentuan diatas maka KPU Provinsi hanyalah pelaksana terhadap tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan. KPU Provinsi bukanlah regulator yang memiliki kewenangan menyusun peraturan perundang-undangan.”*



Bahwa ironisnya Jadwal dan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD sudah berlangsung sejak tanggal 16 Desember 2022 namun pada tanggal 23 Juni 2023 Termohon telah menerbitkan objek sengketa a quo sehingga terbukti Termohon telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dengan tegas menyatakan :

- *Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 :*  
*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*
- *Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:*  
*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar*

*hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”*

Bahwa disamping itu penerbitan objek sengketa oleh Termohon jelas-jelas sangat bertentangan dengan Asas Hukum yang berlaku umum yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia yakni *Asas Non-Retroaktif* yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang.

Bahwa hal ini sejalan dengan *Asas Lex Favor Reo/Transitoir* adalah sebuah asas yang menganut prinsip pengenaan sanksi berdasarkan hukuman yang teringan bila terjadi perubahan perundang-undangan, dalam perkara a quo maka yang harus digunakan adalah PKPU Nomor 10 Tahun 2022.



f. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil jawaban Termohon pada point [3.1.9).

3. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang terurai pada angka 2 tersebut diatas, maka disamping telah merugikan Hak-Hak Konstitusional dan Hak Asasi serta harkad dan martabat Pemohon, telah pula menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit dan kerugian immaterial bagi Pemohon.

## II. KETERANGAN SAKSI

Roy Priyatno Asona, Selaku LO dari Pemohon pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, dalam persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Saksi telah mengemukakan dan menjelaskan tentang kronologi pencalonan Pemohon selaku Calon Perseorangan Anggota DPD yang diawali dengan terlebih dahulu mempelajari dan mengkaji dengan saksama peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pencalonan Perseorangan Anggota DPD, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dimana dalam Pasal 182 huruf

g, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyatakan bahwa :

*Perseorangan dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

*g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;*

2. Bahwa setelah memperoleh kepastian hukum maka pada tanggal 17 desember 2022, saksi berkomunikasi dengan Helpdesk KPU Sulut untuk menanyakan secara jelas perihal teknis pendaftaran Calon khususnya teknis penyerahan dukungan minimal pemilih.
3. Bahwa tertanggal 17 Desember 2022, saksi, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama melaksanakan rapat koordinasi dan bersepakat untuk meminta saudara Aditya Anugrah Moha, untuk ikut dalam perhelatan Pemilu 2024 sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI, karena memenuhi syarat formil dan telah memiliki kepastian hukum untuk menjadi Calon Anggota DPD Tahun 2024. Sekaligus memulai pengumpulan KTP dukungan dan Penandatanganan Formulir Pernyataan Dukungan(Model F1PernyataanDukunganPemilih).
4. Bahwa untuk menindaklanjuti poin-poin diatas tanggal 21 Desember 2022 sesuai PKPU nomor 10 tahun 2022, kami menyampaikan Surat Penunjukan Petugas Penghubung Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon Bakal Calon Anggota DPD kepada KPU Sulut (Lampiran VI PKPU 10 tahun 2022) sebagai syarat pencalonan agar terdaftar sebagai calon Anggota DPD tahun 2024. Dan diterima berdasarkan Surat Tanda Pembukaan Akses Silon.



5. Bahwa tertanggal 22 Desember 2022 sampai tanggal 29 Desember 2022 saksi mulai melakukan proses penginputan dukungan awal menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon KPU).
6. Bawah pada tanggal 29 Desember 2022 para tokoh adat, tokoh masyarakat, menyerahkan dukungan awal pemilih dan sebaran wilayah atas nama Bakal Calon Aditya Anugrah Moha dengan jumlah dukungan awal sejumlah 2783 pendukung. Data dan dukungan tersebut diperiksa dan dinyatakan lengkap dan diterima berdasarkan penerbitan surat tanda terima data dan dokumen dan Berita Acara nomor: 146/PL.01.4-BA/712022 tentang penerimaan persyaratan persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (Syarat minimal 2000, terpenuhi, dan syarat sebaran kabupaten/kota minimal 8, terpenuhi).
7. Bahwa tertanggal 30 Desember 2022 sampai 12 Januari 2023 (sesuai tahapan), saksi berkoordinasi dan mengikuti tahapan proses verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
8. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 berdasarkan undangan rapat Pleno Nomor: 20/PL.01.4-Und/71/2023 saksi mengikuti pelaksanaan rapat tersebut. Dan sesuai Berita Acara nomor : 17/PL.01.4-BA/71/2023 tentang hasil rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara, Aditya Anugrah Moha, meraih dukungan Memenuhi Syarat dengan jumlah 1327 dan dukungan Belum Memenuhi Syarat sejumlah 1232, dan Jumlah Dukungan TMS sejumlah 224 sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut saksi mengikuti tahapan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu
9. Bahwa tertanggal 16 januari – 22 januari 2023 untuk menindaklanjuti hasil pleno verifikasi administrasi tersebut, saksi melakukan proses perbaikan dan penginputan data dukungan tambahan ke Silon.
10. Bahwa tertanggal 22 januari 2023, saksi menyerahkan data perbaikan dan penambahan dukungan minimal dengan jumlah total 1866. Selanjutnya Data dan dokumen diperiksa dan



dinyatakan lengkap berdasarkan surat tanda terima yang telah ditandatangani

11. Bahwa tertanggal 24 Januari 2023, saksi kembali menyerahkan data perbaikan dan penambahan dukungan minimal dengan jumlah total keseluruhan adalah 2131. Selanjutnya Data dan dokumen diperiksa dan dinyatakan lengkap berdasarkan surat tandaterima yang telah ditandatangani.
12. Bahwa tertanggal 24 Januari sampai 1 Februari 2023 saksi mengikuti proses tahapan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
13. Bahwa tertanggal 4 Februari berdasarkan undangan KPU sulut nomor: 57/PL.01.4-Und/71/2023 dan sesuai Berita Acara nomor: 43/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan kesatu, Bakal Calon Aditya Anugrah Moha, meraih dukungan sebesar 3187 pendukung yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota sehingga dinyatakan Memenuhi Syarat untuk mengikuti tahapan verifikasi faktual kesatu.
14. Bahwa pada tanggal 5 Februari berdasarkan undangan nomor 55/PL.01.4-Und/71/2023 dan berdasarkan Berita Acara nomor : 62/PL.01.4-BA/71/2023 tentang pencuplikan dan penentuan sampel dukungan bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara. Bakal calon Aditya Anugrah Moha menerima uraian sampel dengan jumlah sampel sebesar 1356 pendukung dari total dukungan sebesar 3184.
15. Bahwa tertanggal 6 – 28 Februari saksi mengikuti proses verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota melalui Petugas Pemungutan Suara untuk mendata dan menanyakan bahwa dukungan tersebut benar dan sesuai dengan fakta dilapangan.
16. Bahwa pada tanggal tertanggal 1 maret 2023 saksi menghadiri Rapat Koordinasi dan Rapat Pleno berdasarkan undangan KPU Sulut nomor 105/PL.01.4-Und/71/2023 dan 106/PL.01.4-Und/71/2023.



17. Bahwa sesuai undangan sebagaimana dimaksud pada poin 20 diatas, berdasarkan Berita Acara Nomor 79/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu, Aditya Anugrah Moha meraih jumlah proyeksi dukungan Memenuhi Syarat sebesar 2901 dengan jumlah sebaran memenuhi syarat di 11 kabupaten/kota, dan meraih peringkat pertama dukungan tertinggi hasil verifikasi faktual dari seluruh bakal Calon. Hal tersebut secara terbuka menjelaskan bahwa dukungan masyarakat untuk Bakal Calon Aditya Anugrah Moha adalah dukungan riil.

18. Bahwa argumentasi Permohonan pada Putusan MK sebagaimana dimaksud pada nomor 56 yang menyatakan: bahwa permohonan yang dipersoalkan oleh pemohon masih sangat rasional dan untuk dijadikan syarat calon anggota DPD pada Pemilu 2024. Berdasarkan lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahapan Pendaftaran Persyaratan Calon Anggota DPD baru akan dimulai pada Senin, 1 mei 2023 sampai minggu, 14 mei 2023. Tahapan pemilu yang berkaitan dengan pencalonan DPD saat ini baru sampai tahap penyerahan dukungan minimal. Bahwa menurut saksi terdapat kesalahan dan kegagalan penafsiran terhadap jadwal dan tahapan persyaratan calon. Bahwa tahapan pendaftaran syarat calon bukan dimulai tanggal 1 mei 2023 melainkan telah dimulai sejak tanggal 6 desember 2022 dan berlaku secara faktual pada saat bakal calon memasukan dukungan awal dan sebaran pemilih. Bahwa penyerahan dukungan minimal adalah salah satu syarat calon dari 16 syarat yang terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 181 khususnya pada poin p yakni mendapatkan dukungan minimal pemilih dari pemilih didaerah pemilihan yang bersangkutan.

19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, maka telah memperkuat dan mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon.

### III. KETERANGAN AHLI



EUGENIUS NUSJE PARANSI, SH, MH, Dosen tetap pada Fakultas Hukum UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO, dalam persidangan Adjudikasi pada Hari Jumat Tanggal 7 Juli 2023, dibawah sumpah telah memberikan Keterangan/Pendapat hukum yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2022 Pemohon mendaftarkan diri kepada Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pada Tanggal 22 Januari 2023 Pemohon telah melakukan penyerahan syarat dukungan minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 182 huruf g, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan tegas menyatakan : perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan : g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 Tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Publik bahwa yang bersangkutan Mantan Terpidana. Bahwa hal ini telah dilakukan oleh Pemohon secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Publik bahwa yang bersangkutan Mantan Terpidana yang dimuat dalam 2 buah media masa, hal ini telah diserahkan sebagai bukti kepada Termohon, sehingga melalui persyaratan huruf g tersebut telah terpenuhi.
3. Bahwa Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah menyerahkan jumlah dukungan sebanyak 2.901 dalam sebaran 11 Kabupaten Kota, terpenuhi.
4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon, KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan menerbitkan objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah memperkosa dan merampas Hak Asasi, Hak Politik, serta Hak Konstitusional dari Pemohon.



Bahwa alasan Termohon menyatakan tidak memenuhi syarat Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akibat dikeluarkannya PKPU No. 11 Tahun 2023 Tertanggal 17 April 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam konsiderans menimbang huruf b, menyatakan bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Ketentuan Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.



5. Bahwa menurut pandangan Ahli apabila ada perubahan antara PKPU No. 10 Tahun 2022 dan PKPU No. 11 Tahun 2023 sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 12/PUU-XXI/2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Ketentuan persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah menurut Termohon, KPU Provinsi Sulawesi Utara.

6. Bahwa pandangan Ahli dalam hukum ada Asas Transitoir artinya Asas Transisi atau peralihan, apabila ada aturan yang baru menggantikan PKPU No. 10 Tahun 2022 dengan PKPU No. 11 Tahun 2023 Tanggal 11 April 2023, maka menurut Asas ini dimasa transisi menurut hukum, maka aturan yang lebih menguntungkan bagi Pemohon yang harus diterapkan yakni PKPU No. 10 Tahun 2022. Apalagi Pemohon sejak Tanggal 29 Desember 2023 telah memulai proses pendaftaran dan sudah dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pada prinsipnya Pemohon tidak boleh dikorbankan dengan adanya aturan baru ditengah jalan. Bahwa aturan yang baru hanya mengikat untuk masa yang akan datang tidak berlaku surut hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf I “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” jadi PKPU No. 11 Tahun 2023 yang dikeluarkan tanggal 11 April 2023 tidak bisa diterapkan dalam proses yang sudah dimulai oleh Termohon dan Pemohon

telah mendaftarkan pada Tanggal 29 Desember 2022. PKPU yang baru No. 11 Tahun 2023 terbit 11 April 2023. Regulasi ini tidak dapat diterapkan pada perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan pada waktu yang lalu artinya aturan tidak berlaku surut, dikenal dengan Asas Non Retroaktif. Bahwa perbuatan Termohon yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat Bakal Calon ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked adalah pelanggaran Hak Konstitusional (*Constitutional Rights*) PKPU sifatnya *Regulatory policies*, hal ini bertentangan dengan Hak Konstitusi Warga Negara.

7. Bahwa terkait dengan dikeluarkannya putusan MK RI No. 12/PUU-XXI/2023, sehingga KPU RI melakukan penyesuaian dengan dikeluarkannya PKPU No. 11 Tahun 2023 menurut kajian hukum Ahli bahwa DPR RI sebagai Legislatur perlu menindaklanjuti dengan melakukan Rapat Paripurna terbatas untuk mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap frasa pada Pasal tertentu yang dimaknai menurut Putusan MK RI. Sekalipun ada Asas *Erga Omnes* yakni mengikat semua orang tetapi MK RI hanyalah *Negative Legislation* Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai legislator dalam arti negative karena berwenang untuk menghapus/membatalkan suatu norma dari Undang-Undang, berlawanan dengan fungsi parlemen/lembaga legislatif sebagai legislator dalam arti positif. Legislatur yang positif sesungguhnya ada pada DPR RI. Bahwa menurut pendapat Termohon, KPU Provinsi Sulut dalam fakta persidangan Adjudikasi proses sengketa Pemilu berpendapat bahwa revisi terbatas oleh DPR RI memakan waktu yang lama, apalagi tidak masuk dalam Prolegnas, adalah keliru. Dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan No. 11 Tahun 2012 dalam hal tertentu yang mendesak (urgen) DPR RI dapat menetapkan agenda diluar Prolegnas. Pemilu adalah isu strategis Nasional dapat dikategorikan hal yang urgen dalam mengatur Regulasi bagi penyelenggaraan Pemilu.
8. Bahwa sekalipun Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mantan Terpidana namun, menurut ahli terbukti secara sosiologis mendapat jumlah dukungan paling banyak yakni 2.901 dukungan dalam sebaran 11 Kabupaten/Kota.



Bahwa akibat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPD RI oleh Termohon, KPU Provinsi Sulut telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun secara imateril. Kerugian secara materil dalam operasional mencari dukungan ke 11 Kabupaten Kota sangat besar jumlahnya dan secara imateril jauh lebih besar kerugian, karena menyangkut harkat dan martabat seseorang. Bahwa dalam sidang Adjudikasi proses sengketa Pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Ahli bertanya dalam sidang siapa yang akan mengganti kerugian tersebut semua terdiam tidak dapat menjawab.



9. Bahwa dalam tata kelola penyelenggaraan Pemilu perlu political will dengan memperhatikan Hak Konstitusional (*Constitutional Rights*) diatas segala-galanya, sehingga regulasi memfasilitasi dalam Perbawaslu RI No. 9 Tahun 2022, Bawaslu dapat memediasi melalui musyawarah mufakat sebelum dilakukannya siding Adjudikasi. Hal ini jelas dalam Pasal 94 ayat (3) dengan tegas menyatakan huruf c. melakukan mediasi antara Para Pihak yang bersengketa. Ahli berpendapat Bawaslu adalah benteng terakhir Pemohon mencari keadilan dalam setiap putusan mempunyai ira-ira “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Prinsip keadilan inilah yang merupakan cita hukum (*rechts idee*).

Bahwa dari Pendapat Hukum yang disampaikan oleh Ahli tersebut diatas, maka telah lebih mempertegas dan memperjelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon karena penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon adalah Cacat Hukum dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum dan/atau setidaknya dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.

Bahwa oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan “MEMENUHI SYARAT (MS) sebagai Bakal Calon Anggota DPD dan berhak untuk mengikuti proses dan tahapan selanjutnya sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

## B. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada huruf A tersebut diatas, maka terbukti bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon adalah Cacat Hukum dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum dan/atau

setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, dan kepada Pemohon harus dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) sebagai Bakal Calon Anggota DPD dan berhak untuk mengikuti proses dan tahapan selanjutnya sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, kiranya telah cukup bukti dan alasan bagi Ketua dan Anggota Majelis Sidang Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang memeriksa dan mengadili serta memutus dalam Perkara Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 005/PS.REG/71/VII/2023, untuk menyatakan menurut hukum “Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.”



## **E. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Menimbang bahwa Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 210/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2023 (Vide bukti P-3, T-4) dan permohonan diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan diterima pada tanggal 3 Juli 2023 serta diregister pada tanggal 3 Juli 2023 dengan Nomor Register 005/PS.REG/71/VII/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan “UU. Pemilu”) bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya disebut “Perbawaslu 9 Tahun 2022”) mengatur “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) UU. Pemilu dan Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu 9 Tahun 2022;



## 2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Berita Acara Nomor: 210/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2023 yang merugikan hak Pemohon karena ditetapkan tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 UU. Pemilu mengatur “Sengketa Proses Pemilu meliputi; sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022, mengatur “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu

tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 15 Ayat 1 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 466 UU. Pemilu, dan Pasal 14 dan Pasal 15 Ayat 1 Perbawaslu 9 Tahun 2022.

### 3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON



Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara yang telah ditetapkan memenuhi syarat dukungan minimal pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Berita Acara Nomor: 118/PL.01.4/BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 11 April 2023;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1 angka 27 UU. Pemilu mengatur: peserta pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (2) UU. Pemilu mengatur “permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/ atau Peserta Pemilu”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 huruf a Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur “yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai

dengan ketentuan Pasal 467 ayat (2) UU. Pemilu, dan Pasal 16 huruf a Perbawaslu 9 Tahun 2022.

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara adalah Penyelenggara Pemilu yang menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 210/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang bahwa Pasal 466 UU. Pemilu mengatur, “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 20 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon pada penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 466 UU. Pemilu, dan Pasal 14 dan Pasal 20 Perbawaslu 9 Tahun 2022.



## 5. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari permohonan Pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 210/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor registrasi: 005/PS.REG/71/VII/2023 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang bahwa Pasal 97 huruf a angka 2 UU. Pemilu mengatur, “Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 2. sengketa proses Pemilu”;



Menimbang bahwa Pasal 98 ayat (3) UU. Pemilu mengatur, “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi”;

Menimbang bahwa Pasal 99 huruf c UU. Pemilu mengatur, “Bawaslu Provinsi berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi”;

Menimbang bahwa Pasal 466 UU. Pemilu mengatur, “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (1) UU. Pemilu mengatur, “Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa Pasal 468 ayat (1) dan ayat (3) UU. Pemilu mengatur, “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;



Menimbang bahwa Pasal 468 ayat (4) UU. Pemilu mengatur, ”Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;

Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengatur, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengatur, “Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan : a. menerima Permohonan; b. Mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; d. melakukan adjudikasi antar pihak yang bersengketa; dan e. Memutus”;

Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengatur, “Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya”;



Menimbang bahwa Pasal 25 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 97 huruf a, Pasal 98 ayat (3) huruf a angka 2, Pasal 99 huruf c, Pasal 466, Pasal 467 ayat (1), Pasal 468 ayat (1), ayat (3), ayat (4) UU. Pemilu, dan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 25 Perbawaslu 9 Tahun 2022.

## **F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang esensial sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi selama dua hari yakni pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 dan hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan sehingga dilanjutkan dengan proses Adjudikasi;

Menimbang bahwa setelah memeriksa Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan atas tindakan Termohon yang menerbitkan Berita Acara Nomor 210/PL.01.4-BA/71/2023, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) Tanggal 23 Juni 2023 yang menetapkan bahwa hasil verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan calon anggota DPD atas nama Aditya Anugrah Moha dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 29 Desember Tahun 2022 sesuai Berita Acara Nomor 146/PL.01-BA/71/2022 (**Vide Bukti P-10**);



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 118/PL.01.4-BA/71/2023, Tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) tertanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Memenuhi Syarat dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara (**Vide Bukti P-19**);

Menimbang bahwa penyerahan dukungan minimal oleh Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara yang diverifikasi oleh KPU Sulawesi Utara merupakan persyaratan pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 182 huruf p UU. Pemilu yang mengatur “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”.

Menimbang bahwa berdasarkan Tanda Penerimaan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV) pada tanggal 14 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan telah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian serta pemeriksaan pemenuhan syarat dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD yang selanjutnya menerima dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPD dan akan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi (**Vide Bukti P-22**);

Menimbang bahwa penyampaian dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPD oleh Pemohon merupakan syarat imperatif sebagaimana diatur dalam Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU. Pemilu yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 258 ayat (1) mengatur “Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi”.

Pasal 258 ayat (2) huruf c mengatur “Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana”.



Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian terhadap Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Putusan Nomor: 12/PUU-XXI/2023, dibacakan tanggal 28 Pebruari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:  
Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:  
g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya

mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU. MK) mengatur “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

Menimbang bahwa Pasal 57 ayat (1) UU. MK mengatur “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang bahwa materi muatan ketentuan Pasal 182 huruf g UU. Pemilu yang mengatur “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai

mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, telah berlaku dan mengikat pada tanggal 28 Februari 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua PKPU 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan DPD) dalam lampiran I menyatakan jadwal verifikasi administrasi persyaratan calon dilaksanakan mulai Senin 15 Mei 2023 sampai 23 Juni 2023;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 10 PKPU Pencalonan DPD, menyatakan “(1) Dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD yang dibuat menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD yang berisi pernyataan wajib dan pernyataan pilihan yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi tertentu bakal calon anggota DPD yaitu:

10. mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 PKPU Pencalonan DPD menyatakan “Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 10, menyerahkan:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap; dan

- c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 8 PKPU Pencalonan DPD menyatakan “Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf h, ditemukan:

- a. surat keterangan tidak diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
  - b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bukan atas nama bakal calon anggota DPD yang bersangkutan;
  - c. bukti pernyataan yang diumumkan melalui media massa tidak memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya; dan/atau
  - d. dihapus;
- dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat”;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal Pasal 157A PKPU Pencalonan DPD menyatakan “(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (8) dokumen dinyatakan memenuhi syarat, namun ditemukan bakal calon anggota DPD belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan hari terakhir masa pendaftaran bakal calon, bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat, (2) KPU Provinsi Melakukan klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang sebelum menyatakan bakal calon anggota DPD tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan verifikasi administrasi persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan menerbitkan Berita Acara Nomor 210/PL.01.4-BA/71/2023, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi

Utara, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) Tanggal 23 Juni 2023 (**Vide bukti P-3 dan T-4**)

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor 210/PL.01.4-BA/71/2023, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) Tanggal 23 Juni 2023 KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan calon Anggota DPD atas nama Aditya Anugrah Moha yang menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat pada jenis dokumen:

1. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan /atau kepala Balai Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. salinan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa;

Menimbang bahwa Pemohon adalah mantan Terpidana Korupsi yang dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST, tertanggal 6 Juni 2018 (**Vide Bukti P-5**);

Menimbang bahwa Pemohon selesai menjalani masa pidananya pada tanggal 7 Oktober 2021, berdasarkan Surat Lepas Nomor: W11.PAS.PAS1.PK.01.01.02-8194 tertanggal 7 Oktober 2021 (**Vide Bukti P-6**);

## G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan



berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada tanggal 28 Februari 2023 telah mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat sebelum tanggal terbitnya Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 118/PL.01.4-BA/71/2023, Tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, [MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV] tertanggal 11 April 2023 **(Vide Bukti P-19 dan bukti T-1);**
6. Berita Acara Nomor 210/PL.01.4-BA/71/2023, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) Tanggal 23 Juni 2023 sah secara hukum;
7. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang mendasar dan cukup untuk dikabulkan.

Mengingat: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) *jo* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2022, Nomor 1124);



## MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada hari **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** tahun **2023** yang dihadiri oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Supriyadi Pangellu, 3) Zulkifli Densi, 4) Donny Rumagit, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Delapan Belas** bulan **Juli** tahun **2023** oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Supriyadi Pangellu, 3) Donny Rumagit, masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan dibantu oleh Yenne Janis sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi  
Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara,

**Ketua Majelis**

**TTD**

**Ardiles Mewoh**

**Anggota Majelis**

**TTD**

**Supriyadi Pangellu**

**Anggota Majelis**

**TTD**

**Donny Rumagit**

**Sekretaris**

**TTD**

**Yenne Janis, SH**  
**NIP. 19810930 2007012008**

